

Kalam Keadilan

JURNAL HUKUM



- PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERBASIS DALIHAN NATOLU
- KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM UUPA NO.5 TAHUN 1960 DAN PERKEMBANGANNYA DI MASYARAKAT
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI PEMBAYAR RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KABUPATEN DELI SERDANG NO. 3 TAHUN 2000
- KEBERADAAN SISTEM PERADILAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
- PERAN AL WASHLIYAH DALAM PEMELIHARAAN ANAK YATIM PIATU (studi Kasus Panti Asuhan Al Washliyah)
- PERDAMAIAN DALAM KONSEP ISLAM
- PENANAMAN MODAL ASING DAN BEBERAPA PROBLEMATIKANYA
- PERLINDUNGAN KONSUMEN MULTI LEVEL MARKETING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999
- DILEMA TUAN RUMAH (HOST COUNTRY) DAN PROBLEMATIKA PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG (FOREIGN DIRECT INVESTMENT)
- PRAKTIK KORUPSI DALAM PROSES REKRUTMEN PNS DI INDONESIA

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIVA Medan

Jl. Sisingamangaraja No. 10 A (km. 5,5) Medan Telp. (061) 7851897 (20147)

E-mail : ismed.batubara@yahoo.co.id

DILEMA TUAN RUMAH (*HOST COUNTRY*) DAN PROBLEMATIKA PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG (*FOREIGN DIRECT INVESTMENT*)

Yeltriana

**Staf pengajar FH. UNIVA
NIDN.9901007365**

Abstract : *Dilemma of Host Country (host) and problems foreign direct investment* Problems that foreign direct investment in developing countries is influenced and become problems for the host country (the host) as a recipient of foreign direct investment it is no concern of various parties. The presence of the company "Transnational within the capital receiving countries often give rise to various kinds of problems are perceived as a nuisance to the policy of the state acceptance of foreign capital. Many cases of foreign investment disputes that they are showing that involve transnational firms or MNC with recipient countries due to the nature of capital and transnational corporate activity patterns that are less aligned with the baseline direction of development of capital-receiving countries. But the most important is: Accepting foreign direct investment in terms of profits and investment real contribution to the capital receiving countries are lacking even be said to be the capital invested by the results given is not sufficient. Activity of foreign direct investment is very risky as the possibility of reducing the country's sovereignty in the field of economics (economic sovereignty) on some aspects of resource management in efforts to anticipate problems. Foreign direct investment risk is not likely to provide benefit to the host country (the host) then there are things that need attention intense namely: the provision of guarantees and policies that facilitate investment licensing service also helped to be one of the attractions for the future development of an investment.

Kata Kunci penanaman modal asing langsung, tuan rumah, problema.

PENDAHULUAN

Sejarah Imperialisme secara historis telah bermetamorfosis dari bentuk imperialisme kuno menjadi imperialisme modern. Imperialisme Kuno (*Ancient Imperialism*) intinya adalah semboyan *gold, gospel, and glory* (penyebaran agama, kekayaan dan kejayaan). Dalam konteks ini, suatu negara merebut negara lain untuk menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan, dan menambah kejayaannya. Imperialisme

ini berlangsung sebelum revolusi industri dan dipelopori oleh Spanyol dan Portugal. Pada saat ini dengan wajah barunya Imperialisme Modern (*Modern Imperialism*) bentuknya dilakukan di bidang ekonomi sehingga lazim disebut dengan imperialisme ekonomi. Dalam imperialisme ekonomi, walaupun secara politis suatu negara memiliki kedaulatan penuh, namun kebijakan ekonomi negara tersebut sangat dipengaruhi dan bergantung pada imperialis. Dengan kata lain, imperialis menguasai aspek ekonomi negara imperiumnya walaupun secara politik negara tersebut adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Imperialisme ekonomi inilah yang sekarang sangat disukai oleh negara-negara imperialis untuk menggantikan imperialisme politik. dalam bahasa yang lain dikatakan imperialisme baru.¹

Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Seperti pada waktu yang lalu, untuk mengatasi krisis, perusahaan multinasional mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan mengekspor modal dan reorganisasi struktur produksi. Pada tahun 1950an, investasi asing memusatkan kegiatan penggalan sumber alam dan bahan mentah untuk pabrik-pabriknya.²

Globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional telah membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Dalam jangka waktu yang sempit Indonesia harus menyesuaikan hukum atau ketentuan yang berkaitan erat dengan perdagangan internasional, khususnya yang terdapat dalam perjanjian multilateral yang berkaitan dengan perdagang internasional.

Perjanjian Putaran Uruguay beserta lampiran-lampirannya berpengaruh luas

¹ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 25.

² Erman Rajagukguk, 2010, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, (<http://ermanhukum.com/pdf>), h. 6

terhadap sistem hukum ekonomi internasional. Secara isi makro seluruh isi perjanjian Putaran Uruguay yang ditanda tangani di Marrakesh tanggal 15 April 1995 telah masuk dalam sistem hukum positif nasional Indonesia melalui ratifikasi dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai Pengesahan terhadap *Agreement Establishing The World Trade Organization*.³

Wujudnya adalah ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului atau diikuti oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Prinsip-prinsip perdagangan internasional yaitu : "*Most Favoured Nation*," "*Transparency*," "*National Treatment*," "*Non -Discrimination*" menjadi dasar WTO dan blok ekonomi regional.⁴

Kekuasaan dan kuatnya pembiayaan perusahaan multinasional, menjadikan perusahaan multinasional menjadi perusahaan internasional yang besar yang mempunyai anak-anak perusahaan, cabang-cabang di beberapa atau banyak negara yang secara langsung melibatkan penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment*).⁵ Perusahaan Multinasional seperti yang disebut Sumantoro adalah : 1) perusahaan yang beroperasi di beberapa negara, b), mempunyai perusahaan induk di negara asal sebagai pusat organisasinya, c), berupa gabungan perusahaan nasional di suatu negara atau antar negara, d). Sistem manajemen terpusat dan berorientasi pada perusahaan induk.⁶

Masuknya modal asing ke dalam suatu negara sebagai pilihan dan strategi ekonomi pembangunan akibat keterbatasan modal nasional dan teknologi yang merupakan elemen

³An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, (Bandung : Alumni, 2011), h.35.

⁴Ibid, h.34.

⁵David Heid, et al. *World Investment Report*, sebagaimana dikutip oleh An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, (Bandung : Alumni, 2011), h.204.

⁶Sumantoro, *Peranan Multinasional dalam Pembangunan Negara sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1983), h.26.

dasar dalam menuju industrialisasi. Tetapi konsekuensinya juga bukanlah mudah karena interaksi antara pemodal asing melalui perjanjian dengan penerima modal (*host country*) bisa berdampak positif dan negatif. Tulisan ini mencoba menyoroti kemungkinan benturan kepentingan dengan investor asing dalam penanaman modal asing dan posisi dilematis tuan rumah (*host country*)

Doktrin /Teori Peranan Penanaman Modal Asing di Negara Berkembang

Ada beberapa teori penanaman modal asing seperti yang dikatakan oleh Sornarajah, yaitu ⁷:

1. Teori klasik dan Neo klasik

Teori ini menyatakan bahwa penanaman modal asing secara keseluruhan menguntungkan ekonomi para negeri penerima modal. Faktor pendukung teori Klasik dan Neo Klasik ini, yaitu : *pertama*, modal asing yang dibawa pemilik modal menjamin bahwa modal nasional/domestik yang tersedia dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. *Kedua*, penanam modal asing biasanya membawa serta teknologi tersebut di dalam negara penanam modal. *Ketiga*, dengan masuknya modal asing berarti terciptanya lapangan kerja baru. Tanpa penanaman modal asing kesempatan bekerja tidak akan didapat. *Keempat*, pekerja yang diperkerjaka pada perusahaan penanaman modal asing akan mendapatkan keahlian sehubungan dengan teknologi yang dibawa dan diperkenalkan oleh penanam modal asing. Keahlian dalam bidang manajemen dari proyek-proyek besar akan beralih kepada tenaga ahli lokal.

⁷ M. Soenarajah, *The International Law on Foreign Investment* sebagaimana dikutip oleh An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, (Bandung : Alumni, 2011), h.69. lihat juga Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.50-51.

Kelima, fasilitas-fasilitas infrastruktur akan dibangun baik oleh pemerintah maupun perusahaan penanaman modal asing dan semua fasilitas seperti transportasi, kesehatan, pendidikan yang diperuntukkan bagi penanam modal asing akan juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Teori Ketergantungan (*The Dependency Theory*)

Teori ini didasari oleh pemikiran Marxis dan Engels yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional dalam menanamkan modalnya di negara berkembang dengan kebijakan global hanyalah untuk kepentingan induk perusahaan dan pemilik saham dari perusahaan multinasional tersebut yang berada di negara penanam modal. Keuntungan-keuntungan yang mengalir ke negara penanam modal sebagai hasil dari penanaman modal asing hanyalah menguntungkan kelas elit di negara berkembang, mereka telah siap bekerjasama dengan penanam modal asing. Penanaman modal asing di negara berkembang tidak menghasilkan pembangunan ekonomi yang berarti. Penanaman modal asing menahan pertumbuhan ekonomi dari kenaikan pemasukan di negara penerima modal.⁸ Teori ini adalah anti tesa dari teori klasik dan neo klasik.

3. Teori Penengah (*The Middle Path Theory*)

Teori ini muncul sebagai reaksi dari negara-negara berkembang dalam mengubah pandangannya terhadap perusahaan multi nasional. Negara-negara berkembang mulai percaya diri dalam menghadapi perusahaan multinasional pun meninggalkan perannya sebagai alat dari kebijakan luar negeri. Teori Penengah dikenal juga dengan teori yang mengedepankan peran pemerintah atau negara dalam melakukan strategi pembangunan ekonomi khususnya negara-negara berkembang. Teori ini dikenal dengan (*State/Government Intervention Theory*).⁹

⁸ Ibid, h.61-62.

⁹ Ibid, h.5.

Pada umumnya, negara berkembang meyakini penanaman modal asing sebagai suatu keniscayaan karena penanaman modal merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya.¹⁰ Diyakini bahwa modal asing yang dibawa oleh negara pemilik modal menjamin bahwa modal nasional/domestik yang tersedia dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat.¹¹

Penanaman modal asing memberikan keuntungan yang cukup besar terhadap perekonomian nasional, misalnya dapat berupa:¹².

1. Menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan rumah, sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar mereka.
2. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk tuan rumah sehingga dapat berbagi dari pendapatan perusahaan baru.
3. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, sehingga mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan untuk kepentingan penduduknya.
4. Menghasilkan pengalihan teknis dan pengetahuan, yang mana dapat dipergunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain.
5. Memperluas potensi keswsembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang import.

¹⁰Ibid, h. 1

¹¹Ibid, h.51.

¹²Jhon W Head, "Pengantar Umum Hukum Ekonomi" (Seri seri Dasar Hukum Ekonomi I, (Jakarta : Program Kerjasama antara Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), h. 89.

6. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk dan tuan rumah.
7. Membuat sumber daya negara tuan rumah rumah, baik sumber daya alam dan sumber manusia lebih baik pemanfaatannya dari semula.

Berdasarkan sudut pandang ini jelas bahwa pelaksanaan penanaman modal asing merupakan suatu keniscayaan bagi negara berkembang seperti Indonesia dan memiliki tujuan yang mulia dalam kehidupan bernegara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Sedangkan ditinjau dari perspektif yang berbeda, penanaman modal asing justru merupakan ancaman yang serius bagi perekonomian negara berkembang dan terbelakang. Penanaman modal asing yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi tuan rumah (*host country*) pada kenyataannya sulit direalisasikan bahkan semakin membuat kondisi ekonomi tuan rumah (*host country*) bisa semakin terpuruk.

Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing

Perusahaan multinasional dan penanaman modal asing merupakan sesuatu hal yang berbeda, tetapi keduanya mempunyai kaitan satu sama lain.¹⁴ Penanaman modal tumbuh dan berkembang dalam kepentingannya, sedangkan perusahaan penanaman modal asing tumbuh dan berkembang dalam jumlah. Perusahaan multinasional dan penanaman modal asing mempunyai cara kerja yang sama, yaitu beroperasi secara berpindah-pindah dalam mengantisipasi dan mengejar peluang yang menguntungkan mereka. Anak-anak

¹³Nurfaqih Irfani, *Revitalisasi Hukum Dasar Perekonomian Nasional dalam Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, <http://irfaninurfaqih.files.wordpress.com/pdf/h.2>

¹⁴ N. Hood and S. Young, *The Economic of Multinational Enterprise*, sebagaimana dikutip oleh An An Chandrawulan, *opcit*, h. 202.

perusahaan yang dibentuk di beberapa negara merupakan akhir dari produk penanaman modal asing dan merupakan tangan operasional dari perusahaan multinasional.¹⁵

Penanaman modal asing berkembang cepat lebih dari GNP (*Gross National Product*)¹⁶ dan perdagangan dunia. Sejak tahun 1980-an mengalirnya penanaman modal asing ke suatu negara meningkat 3 kali lebih cepat dari ekspor dan empat kali lebih cepat daripada hasil produksi dunia.¹⁷ Peranan penanaman modal asing dan pelaksanaannya oleh perusahaan multinasional telah mulai dikembangkan langkah-langkah politis sejak tahun 1970-an. Perusahaan multinasional telah mendominasi sistem ekonomi seperti penguasaan produksi, teknologi, pembiayaan, perdagangan dan energi serta bahan baku. Kekuasaan dan kuatnya pembiayaan perusahaan multinasional, menjadikan perusahaan multinasional yang besar yang mempunyai anak-anak perusahaan, cabang-cabang di beberapa atau banyak negara yang secara langsung melibatkan penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment*).¹⁸ Perusahaan-perusahaan besar menggunakan penanaman modal asing langsung lebih dari mereka yang menggunakan ekspor untuk menjual barang-barangnya ke pasar luar negeri.¹⁹

Perkembangan keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional saat ini sangat jelas terutama setelah adanya deregulasi pada tahun 1992 dan deregulasi pada tahun 1994 serta penandatanganan *letter of intent* antara Indonesia dengan IMF yang mensyaratkan dibukanya atau dihapuskannya rintangan-rintangan terhadap penanaman modal asing dan perdagangan internasional dan membolehkan kepemilikan saham penanam modal asing 100% tanpa ada persyaratan untuk mengalihkan kepada perusahaan nasional baik swasta

¹⁵ Steoen D. Cohen, *Multinational Corporation And Foreign Direct Investment According Simplicity, Embracing Complexity*, seperti yang dikutip An An Chandrawulan, opcit, h.202.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid, h.203

¹⁸ Ibid, h.204

¹⁹ Ibid

nasional maupun badan usaha milik negara atau keharusan menanamkan modalnya kembali dari keuntungan yang didapat perusahaan yang ada di Indonesia.²⁰

Kehadiran-kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional yang memberikan dampak positif dan negatif kepada negara penerima modal (*host country*). Dampak positifnya yaitu²¹ :

1. Mengisi kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah aktual tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan.
2. Memungut pajak atas keuntungan perusahaan multinasional dan ikut serta secara finansial dalam kegiatan-kegiatan mereka di dalam negeri, pemerintah Negara-negara berkembang berharap bahwa mereka akan dapat turut memobilisasikan sumber-sumber finansial dalam rangka membiayai proyek-proyek pembangunan secara lebih baik.
3. Perusahaan multinasional tersebut tidak hanya akan menyediakan sumber-sumber finansial dan pabrik-pabrik baru saja kepada Negara-negara miskin yang bertindak sebagai tuan rumah, akan tetapi mereka juga menyediakan suatu paket sumber daya yang dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk juga pengalaman dan kecakapan manajerial, kemampuan kewirausahaan, yang pada akhirnya nanti dapat dimanifestasikan dan diajarkan kepada pengusaha-pengusaha domestik.
4. Perusahaan multinasional juga berguna untuk mendidik para manajer lokal agar mengetahui strategi dalam rangka membuat relasi dengan bank-bank luar negeri, mencari alternatif pasokan sumber daya, serta memperluas jaringan-jaringan pemasaran sampai ke tingkat internasional.
5. Perusahaan multinasional akan membawa pengetahuan dan teknologi yang tentu saja dinilai sangat maju dan maju oleh Negara berkembang mengenai proses produksi sekaligus memperkenalkan mesin-mesin dan peralatan modern kepada Negara-negara dunia ketiga.

Sedangkan alasan utama banyaknya negara berhati-hati sebelum mengizinkan operasi suatu perusahaan multinasional di negaranya adalah dampak-dampak negatif yang

²⁰Mari Pangestu, *Foreign Investment Policy, Evolution and Characteristic*, sebagaimana dikutip oleh An An Chandrawulan, opcit, h.367.

²¹<http://adinugroho5.wordpress.com/2010/11/18/dampak-dampak-negatif-perusahaan-multinasional-mnc-serta-penanggulangannya/> diakses terakhir tanggal 3 Agustus 2013

terhadap ditimbulkannya. Salvatore paling tidak menyebutkan 6 (enam) dampak negatif terhadap negara tuan rumah²²:

1. Keengganan cabang perusahaan multinasional untuk mengekspor suatu produk karena negara tersebut bukan mitra dagang negara asalnya.
2. Mempengaruhi kebijakan moneter negara yang bersangkutan.
3. Budaya konsumsi yang dibawa perusahaan tersebut bisa mengubah budaya konsumsi konsumen local dan pada akhirnya mematikan unit-unit usaha tradisional.

Relevan dengan kenyataan ini, studi UNCTD menemukan kecenderungan sikap negara penerima modal (*host country*) beberapa negara untuk menghadapi perusahaan multinasional, yaitu²³:

1. Sikap pemerintah terhadap perusahaan multinasional semakin ketat
2. Monitoring terhadap pelaksanaan operasional perusahaan multinasional dan pengalihan teknologi.
3. Pengembangan usaha nasional yang makin meningkat
4. Kewajiban perusahaan multinasional membuat laporan rutin kepada pemerintah makin digalakkan.

Pemerintah India, Pakistan, Argentina termasuk Indonesia sikapnya pada awal sangat ketat, tetapi sesuai dengan tuntutan globalisasi ekonomi sikap yang demikian berubah drastis, terbuka bahkan dalam kasus Indonesia menjadi kebijakannya sangat liberal.²⁴ Kebijakan yang lebih liberal, contohnya penghapusan daftar investasi tertutup bagi PMA untuk sektor-sektor tertentu melalui paket-paket kebijakan mulai tahun 1983, yang berpuncak pada keluarnya PP No.24 Tahun 1994 Jo PP No. 83 Tahun 2001 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam perusahaan penanaman modal asing.²⁵ PP ini pada

²² Ibid

²³ Sumantoro, opcit, h.36.

²⁴ Sumantoro, opcit, h.36-37; lihat juga An An Chandrawulan, opcit, h.278.

²⁵ Syaiful Watni (ed), *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penanaman Modal*. (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Azasi Manusia, 2001), h.1

pokoknya memperbolehkan kepemilikan saham oleh asing 100%, namun pengaturan ini belum bisa juga dikatakan final oleh karen harus memenuhi persyaratan lain, seperti bidang usaha, sifat usaha, bentuk usaha, komposisi kepemilikan saham, dan divestasi sahamnya.²⁶

Pada kenyataannya, memang suatu negara tidak akan membiarkan perusahaan multinasional untuk serta merta masuk dan beroperasi di wilayahnya. Akan banyak terdapat pembatasan-pembatasan. Negara Kanada misalnya, saat ini menerapkan tingkat pajak yang lebih tinggi terhadap anak atau cabang perusahaan asing, termasuk perusahaan patungan, dengan jumlah saham yang dikuasai warga Kanada kurang dari 25%. India secara ketat membatasi sektor-sektor industri yang boleh menerima penanaman modal asing secara langsung. Beberapa negara berkembang bahkan tidak memperbolehkan perusahaan yang sahamnya dikuasai 100% oleh pihak asing.

Penutup

Bahwa Problematika penanaman modal asing di negara-negara berkembang sangat dipengaruhi dan menjadi persoalan Nbagi host country (tuan rumah) sebagai penerima penanaman modal asing hal tersebut ada kekawatiran dari berbagai pihak. Kehadiran perusahaan Transnational dalam wilayah negara-negara penerima modal sering menimbulkan aneka macam persoalan yang dirasakan sebagai suatu gangguan terhadap kebijakan politik negara penerima modal asing. Banyak kasus sengketa penanaman modal asing yang mereka tunjukan yang melibatkan perusahaan transnational atau MNC dengan negara-negara penerima modal disebabkan adanya sifat dan corak kegiatan perusahaan transnational yang kurang selaras dengan garis dasar haluan pembangunan negara-negara penerima modal. Tetapi yang paling penting adalah : Menerima penanaman modal asing dari segi keuntungan dan kontribusi nyata penanaman modal terhadap negara penerima modal sangat tidak memadai bahkan boleh dikatakan antara modal yang ditanamkan

²⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.46.

dengan hasil diberikan sangatlah tidak memadai. Kegiatan investasi atau penanaman modal asing sangat mengandung resiko seperti, kemungkinan berkurangnya kedaulatan negara dalam bidang ekonomi (*economic sovereignty*) atas beberapa aspek dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bahwa Upaya mengantisipasi problematika penanaman modal asing yang cenderung memberikan resiko yang tidak memberikan manfaat kepada host country (tuan rumah) maka ada hal yang perlu mendapat perhatian yang intens yakni : Penyediaan sarana kebijakan yang lebih menjamin dan mempermudah pelayanan perizinan penanaman modal turut pula menjadi salah satu daya tarik bagi pengembangan penanaman modal kedepan. Negara tuan rumah dari penerima penanaman modal memfasilitasi dengan berbagai kebijakan yang mendukung kegiatan ekonomi secara fair, adil tanpa unsur diskriminasi didalamnya. Memberikan iklim penanaman modal sekunder mungkin, kepastian hukum yang memadai, perbaikan infrastruktur serta sarana insentifnya.

Pustaka Acuan

- Chandrawulan, An. An. *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung : Alumni, 2011
- Iimar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2010
- Head, Jhon W. "Pengantar Umum Hukum Ekonomi"-Seri-seri Dasar Hukum Ekonomi 1, (Jakarta : Program Kerjasama antara Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
- <http://adinugroho5.wordpress.com/2010/11/18/dampak-dampak-negative-perusahaan-multinasional-mnc-serta-penanggulangannya/> diakses terakhir tanggal 3 Agustus 2013
- Irfani, Nurfaqih, *Revitalisasi Hukum Dasar Perekonomian Nasional dalam Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (<http://irfaninurfaqih.files.wordpress.com.pdf>)

Rajagukguk, Erman, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi : Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, 2010. (<http://ermanhukum.com.pdf>).

Sumantoro, *Peranan Multinasional dalam Pembangunan Negara sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1983.

Untung, Hendrik Budi, *Hukum Investasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Watni, Syaiful (ed), *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penanaman Modal*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Azasi Manusia, 2001